



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 439/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 September 1984.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karah Gg. V / 15 A Rt. 05 Rw. 05 Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 439/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161
 - 1 (satu) Keping VCD berisi rekaman CCTV
Dikembalikan kepada ABDUL KHODIR
4. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang bersidang atas perkaranya memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO bersama-sama dengan Sdr. MIKEL (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Ds. Karangandong RT.01 RW. 02 Kec. Driyorejo Kab Gresik atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri gresik. **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB. sewaktu pulang kerja terdakwa dibonceng oleh saudara MIKEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lupa nomor Polisinya dan saksi HERI WULAN SUSANTO mengendarai sepeda motor sendiri sambil membawa besi tua dari tempat kerja / proyek berangkat secara bersama – sama untuk mendatangi tempat jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tua yang terletak di Ds. Karangandong yang searah untuk pulang, lalu terdakwa, Sdr. MIKEL dan Saksi HERI WULAN SUSANTO berbelok ke tempat jual beli besi tua dan kemudian terdakwa, Sdr. MIKEL dan Saksi HERI WULAN SUSANTO berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu saksi HERI WULAN SUSANTO sambil membawa besi tua masuk dan menemui pemiliknya yaitu saksi ABDUL KODIR lalu nimbang besi tua tersebut, bersamaan itu saudara MIKEL melihat ada satu buah Handphone merk OPPO A57 yang berada di atas meja teras depan rumah yang hanya jaraknya hanya 3 (tiga) meter saja, lalu saudara MIKEL memberitahu dan mengasih kode kepada terdakwa "ono Handphone (ada handphone)", sambil menyikut – nyikut terdakwa, lalu terdakwa juga merespon dan langsung mengambil Handphone tersebut lalu Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada saudara MIKEL, kemudian oleh saudara MIKEL Handphone tersebut di masukan kedalam Laci / Lobang sepeda motor Matic Honda Beat dan sepeda motor tersebut milik saudara MIKEL, selanjutnya secara diam – diam saudara MIKEL membongkeng terdakwa pergi dari tempat timbangan jual beli besi tua tanpa pamit dan meninggalkan saudara HERI WULAN SUSANTO yang saat itu masih menimbang besi tua yang akan dijual, lalu terdakwa dengan saudara MIKEL berhenti di dekat Pom Bensin Jambangan Surabaya dan saat itu saudara MIKEL melepas kartu Perdana dan Memory Cardnya, tidak kemudian lalu saudara HERI mencari terdakwa dengan saudara MIKEL dan ketemu di daerah Jambangan Surabaya pada intinya menanyakan perihal handphone tersebut dan supaya dikembalikan karena ada CCTV nya lalu oleh saudara MIKEL diserahkan kepada saudara HERI tanpa kartu perdana dan Memory card, selanjutnya Handphone tersebut dibawa dan dikembalian oleh saudara HERI ke pemiliknya sedang terdakwa dengan saudara MAIKEL melarikan diri dan pulang ke rumah masing masing, lalu sekitar pukul 23.00 WIB. ada petugas Polres Gresik yang datang dan menangkap terdakwa sewaktu tidur di dalam rumah sedangkan saudara MIKEL sampai sekarang belum tertangkap dan sudah dicari namun tidak ketemu

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi ABDUL KODIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL KODIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib. saat saksi berada di Gudang Besi Tua milik saksi di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 02, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. saksi didatangi 3 (tiga) orang laki-laki yang bermaksud menjual besi kepada saksi.
- Bahwa kemudian, saksi melayani jual beli tersebut dengan menimbang besi yang ditawarkan dengan dibantu salah seorang diantara 3 (tiga) orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama sdr. Heri, sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu di dalam gudang di dekat meja tempat saksi meletakkan handphone milik saksi, setelah selesai melayani penjualan besi tersebut, saksi ketahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang menunggu di dekat meja telah pergi terlebih dahulu meninggalkan gudang milik saksi.
- Bahwa kemudian, saksi mencari keberadaan handphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja, karena tidak berhasil menemukan. saksi mencurigai bahwa handphone milik saksi telah diambil oleh orang yang menjual besi. Kemudian saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil bertemu dengan sdr. Heri, selanjutnya saksi menggeledah tubuh dan sepeda motor milik sdr. Heri namun tidak berhasil menemukan handphone milik saksi, dan sdr. Heri menerangkan bahwa tidak tahu menahu sehubungan hilangnya handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sdr. Heri pamit untuk mencari 2 (dua) orang temannya yang datang ke Gudang Besi Tua milik saksi untuk menjual besi yaitu bernama Stevanus (Terdakwa) dan Mikel, setelah itu saksi menuju ke Polsek Driyorejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Sekira pukul 18.00 Wib. pada saat petugas Kepolisian melakukan olah TKP, sdr. Heri datang dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 milik saksi yang hilang, dari keterangan sdr. Heri bahwa handphone tersebut diserahkan oleh sdr. Mikel karena takut sewaktu diajak kembali ke Gudang Besi untuk bersama-sama melihat rekaman CCTV. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek hanphone milik saksi tersebut dan saksi ketahui bahwa sim card dan kartu memori telah hilang.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang berada di Gudang Besi Tua milik saksi mengajak sdr. Heri untuk menunjukkan rumah dari temannya yaitu sdr. Stevanus (Terdakwa) dan sdr. Mikel yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian handphone milik saksi tersebut
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami dengan sebesar Rp. 2.800.000.-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ACHMAD SYAIFUDIN ZUHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sehubungan terjadinya pencurian barang berupa handphone dari Anggota Polsek Driyorejo, selanjutnya saksi beserta rekan saksi yakni saksi Brigadir Dheven Nugroho S. Psi. pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib. mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, dan dari TKP didapatkan hasil bahwa pada saat pelaku mengambil barang berupa handphone milik korban terekam oleh kamera CCTV.
- Bahwa menurut keterangan dari korban Abdul Kodir yang berprofesi sebagai pengepul besi tua saat itu Gudang Besi Tua milik korban didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang belum dikenalnya bermaksud untuk menjual besi, handphone milik korban ditinggal diatas meja kemudian ditinggal korban menimbang besi yang dijual tersebut, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi terlebih dahulu, sedangkan seorang lagi yang kemudian diketahui bernama Heri tetap bersama korban untuk melakukan transaksi jual beli besi. Setelah jual beli selesai korban mencari handphone miliknya sudah tidak ada ditempat semula atau hilang kemudian korban berusaha mengejar 3 (tiga) orang yang menjual besi tersebut dan hanya berhasil menghentikan sdr. Heri, selanjutnya korban melakukan penggeledahan namun tidak menemukan handphone yang hilang dan sdr. Heri menerangkan tidak tahu menahu tentang handphone tersebut, setelah itu sdr. Heri pamit untuk mencari 2 (dua) orang yang datang bersamanya untuk menjual besi tua yaitu sdr. Stevanus (Terdakwa) dan sdr. Mikel yang diduga mengambil handphone milik korban.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. saksi melakukan olah tempat kejadian perkara, sdr. Heri kembali ke gudang besi tua untuk menyerahkan 1 (satu) buah handphone milik korban, dari keterangan sdr. Heri bahwa handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh sdr. Stevanus (Terdakwa) dan sdr. Mikel, karena takut untuk diajak kembali ke tempat kejadian selanjutnya handphone diserahkan oleh sdr. Mikel kepada sdr. Heri untuk dikembalikan, setelah diperiksa ternyata kartu memori dan simcard handpone tersebut sudah hilang.

- Bawa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengajak sdr. Heri untuk menunjukkan rumah Terdakwa Stevanus dan sdr. Mikel, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Terdakwa) pada pukul 23.00 Wib. di rumahnya Jl. Karah Gg.V 15 A Rt.05 Rw. 05 Kel Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya sedangkan sdr. Mikel tidak diketahui keberadaannya.
- Bawa barang bukti yang berhasil saksi sita yaitu 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A57 warna hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2: 865255033019161 dari penguasaan sdr. Heri dan Doosbook handphone tersebut dari penguasaan sdr. Abdul Kodir sebagai bukti kepemilikan, serta 1 (satu) keping VCD berisi Video rekaman CCTV saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DHEVEN NUGROHO S. Psi.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi sehubungan terjadinya pencurian barang berupa handphone dari Anggota Polsek Driyorejo, selanjutnya saksi beserta rekan saksi yakni saksi Brigadir Achmad Syaifudin Zuhri pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib. mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, dan dari TKP didapatkan hasil bahwa pada saat pelaku mengambil barang berupa handphone milik korban terekam oleh kamera CCTV.
- Bawa menurut keterangan dari korban Abdul Kodir yang berprofesi sebagai pengepul besi tua saat itu Gudang Besi Tua milik korban didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang belum dikenalnya bermaksud untuk menjual besi, handphone milik korban ditinggal diatas meja kemudian ditinggal korban menimbang besi yang dijual tersebut, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi terlebih dahulu, sedangkan seorang lagi yang kemudian diketahui bernama Heri tetap bersama korban untuk melakukan transaksi jual beli besi. Setelah jual beli selesai korban mencari handphone miliknya sudah tidak ada ditempat semula atau hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban berusaha mengejar 3 (tiga) orang yang menjual besi tersebut dan hanya berhasil menghentikan sdr. Heri, selanjutnya korban melakukan penggeledahan namun tidak menemukan handphone yang hilang dan sdr. Heri menerangkan tidak tahu menahu tentang handphone tersebut, setelah itu sdr. Heri pamit untuk mencari 2 (dua) orang yang datang bersamanya untuk menjual besi tua yaitu sdr. Stevanus (Terdakwa) dan sdr. Mikel yang diduga mengambil handphone milik korban.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. saksi melakukan olah tempat kejadian perkara, sdr. Heri kembali ke gudang besi tua untuk menyerahkan 1 (satu) buah handphone milik korban, dari keterangan sdr. Heri bahwa handphone tersebut diambil oleh sdr. Stevanus (Terdakwa) dan sdr. Mikel, karena takut untuk diajak kembali ke tempat kejadian selanjutnya handphone diserahkan oleh sdr. Mikel kepada sdr. Heri untuk dikembalikan, setelah diperiksa ternyata kartu memori dan simcard handpone tersebut sudah hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengajak sdr. Heri untuk menunjukkan rumah Terdakwa Stevanus dan sdr. Mikel, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Terdakwa) pada pukul 23.00 Wib. di rumahnya Jl. Karah Gg.V 15 A Rt.05 Rw. 05 Kel Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya sedangkan sdr. Mikel tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita yaitu 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A57 warna hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2: 865255033019161 dari penguasaan sdr. Heri dan Doosbook handphone tersebut dari penguasaan sdr. Abdul Kodir sebagai bukti kepemilikan, serta 1 (satu) keping VCD berisi Video rekaman CCTV saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang dengan tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Ds. Karangandong RT.01 RW. 02 Kec. Driyorejo Kab Gresik.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib. sewaktu pulang kerja Terdakwa dibonceng oleh sdr. Mikel dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lupa nomor Polisinya dan sdr. Heri Wulan Susanto mengendarai sepeda motor sendiri sambil membawa besi tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kerja / proyek berangkat secara bersama – sama untuk mendatangi tempat jual beli besi tua yang terletak di Ds. Karangandong yang searah untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Mikel dan sdr. Heri Wulan Susanto berbelok ke tempat jual beli besi tua dan kemudian Terdakwa, sdr. Mikel dan sdr. Heri Wulan Susanto berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu sdr. Heri Wulan Susanto sambil membawa besi tua masuk dan menemui pemiliknya yaitu saksi Abdul Kodir lalu menimbang besi tua tersebut, bersamaan itu sdr. Mikel melihat ada satu buah Handphone merk OPPO A57 yang berada di atas meja teras depan rumah yang hanya jaraknya hanya 3 (tiga) meter saja, lalu sdr. Mikel memberitahu dan mengasih kode kepada Terdakwa "ono handphone (ada handphone)", sambil menyikut – nyikut Terdakwa, lalu Terdakwa juga merespon dan langsung mengambil Handphone tersebut lalu Handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Mikel, kemudian oleh sdr. Mikel handphone tersebut di masukan kedalam Laci / Lobang sepeda motor Matic Honda Beat dan sepeda motor tersebut milik sdr. Mikel, selanjutnya secara diam – diam sdr. Mikel membongkeng Terdakwa pergi dari tempat timbangan jual beli besi tua tanpa pamit dan meninggalkan sdr. Heri Wulan Susanto yang saat itu masih menimbang besi tua yang akan dijual.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan sdr. Mikel berhenti di dekat Pom Bensin Jambangan Surabaya dan saat itu sdr. Mikel melepas kartu Perdana dan Memory Cardnya, tidak kemudian lalu sdr. Heri Wulan Susanto mencari Terdakwa dengan sdr. Mikel dan ketemu di daerah Jambangan Surabaya pada intinya menanyakan perihal handphone tersebut dan supaya dikembalikan karena ada CCTV nya lalu oleh sdr. Mikel diserahkan kepada sdr. Heri Wulan Susanto tanpa kartu perdana dan Memory card, selanjutnya Handphone tersebut dibawa dan dikembalikan oleh sdr. Heri Wulan Susanto ke pemiliknya sedang Terdakwa dengan sdr. Mikel melarikan diri dan pulang ke rumah masing masing, lalu sekitar pukul 23.00 Wib. ada petugas Polres Gresik yang datang dan menangkap Terdakwa sewaktu tidur di dalam rumah sedangkan sdr. Mikel sampai sekarang belum tertangkap dan sudah dicari namun tidak ketemu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimba, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Dosbook handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161,1 (satu) buah handphone

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161 dan 1 (satu) Keping VCD berisi rekaman CCTV, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 569/Pid/2018/PN.Gsk, tanggal 30 Oktober 2018, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa mempunyai alasan pemberar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib. tepatnya di Gudang Besi Tua milik saksi korban Abdul Kodir yang beralamat di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 02, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161 yang diletakan di meja dengan menggunakan kedua tangannya. Dimana barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Kodir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib. tepatnya di Gudang Besi Tua milik saksi korban Abdul Kodir yang beralamat di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 02, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik., Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161, yang keseluruhannya adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi Abdul Kodir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161 adalah untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk kepentingan Terdakwa, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya. Bawa unsur ini mensyaratkan pelaku haruslah lebih dari satu orang dan harus ada kesepakatan dari para pelaku untuk bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini apabila terdapat dua orang pelaku tidak diperlukan keduanya melakukan perbuatan nyata mengambil barang sesuatu akan tetapi harus tergambar kerjasama diantara keduanya, apabila salah satu pelaku secara nyata mengambil barang sesuatu, maka pelaku lain cukup berperan dalam hal mempermudah mewujudkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161, dimana barang-barang tersebut diambil dengan cara bersama-sama dengan sdr. Mikel (DPO), yang mana saat itu sdr. Mikel melihat ada satu buah Handphone merk OPPO A57 yang berada di atas meja teras depan rumah yang hanya jaraknya hanya 3 (tiga) meter saja, lalu sdr. Mikel memberitahu dan mengasih kode kepada Terdakwa ”ono Handphone (ada Handphone)”, sambil menyikut – nyikut Terdakwa, lalu Terdakwa juga merespon dan langsung mengambil Handphone tersebut lalu Handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Mikel, kemudian oleh sdr. Mikel Handphone tersebut di masukan kedalam Laci /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobang sepeda motor Matic Honda Beat milik sdr. Mikel, sehingga terciptalah delik untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Abdul Kodir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEVANUS AMIN ALTAR RINTO MARSETIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A57 warna Hitam Imei 1 : 865255033019179 Imei 2 : 865255033019161.
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ABDUL KODIR.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada **hari Rabu tanggal 27 Februari 2019**, oleh kami **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. SRIE SULANDJARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. SRIE SULANDJARI

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 439/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14